



**BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 03 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan bertambahnya kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dalam upaya optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah pengelola pendapatan daerah, perlu kelembagaan tersendiri yang khusus menangani pendapatan daerah;
 - b. bahwa Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dinas Daerah belum dapat melaksanakan kewenangan dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu dibentuk Dinas Pendapatan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 Tahun 2007);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabubapten Pulau Morotai.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

Dan

BUPATI PULAU MOROTAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Pulau Morotai dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh Bupati Pulau Morotai.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
8. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
10. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
11. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.
13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Pulau Morotai.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
18. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendapatan Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

Dinas merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
 - d. pengelolaan kesekretariatan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
- c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Pengembangan; dan
 3. Seksi Pengendalian dan Evaluasi.
 - d. Bidang Pajak Daerah, membawahi :
 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Seksi Penetapan; dan
 3. Seksi Penagihan.

- e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), membawahi :
 - 1. Seksi Pendataan dan Penilaian ;
 - 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi ; dan
 - 3. Seksi Penagihan dan Keberatan
 - f. Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Dana Transfer membawahkan:
 - 1. Seksi Validasi dan Keberatan BPHTB;
 - 2. Seksi Verifikasi BPHTB; dan
 - 3. Seksi Dana Transfer.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB V

TUGAS UNSUR ORGANISASI

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas.

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan keuangan; dan
 - d. pengelolaan situs web.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan, penyusunan program dan pelaporan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- a. penyiapanbahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
 - c. pengelolaan penyusunan anggaran; dan
 - d. pengelolaan situs web.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha;
 - b. pengelolaan barang/jasa;
 - c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi; dan
 - d. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penatausahaan keuangan; dan
 - b. penyusunan pelaporan keuangan.

Paragraf 3

Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan perencanaan pendapatan daerah;
 - b. pengelolaan pengembangan pendapatan daerah;
 - c. pengelolaan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah; dan
 - d. pengolahan data bagian desa dari penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 13

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pendapatan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan target penerimaan pendapatan daerah;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dalam rangka penggalan potensi pendapatan daerah;
 - c. penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi ; dan
 - d. pelayanan dan analisis benda berharga.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam mengembangkan pendapatan daerah dan mempersiapkan bahan penyusunan peraturan yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan pendapatan daerah;
 - b. inventarisasi, pengkajian, dan penataan produk hukum di bidang pendapatan daerah; dan
 - c. penyusunan bahan sosialisasi dan pembinaan di bidang pendapatan daerah.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. pengendalian pemungutan pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah; dan
 - d. penghitungan dan penyusunan data bagian desa dari hasil penerimaan pendapatan daerah.

Paragraf 4 **Bidang Pajak Daerah**

Pasal 16

- (1) Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah, yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Air Tanah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan pendaftaran wajib pajak daerah;
 - b. pendataan dan pengadministrasian obyek dan subyek pajak daerah;
 - c. pengelolaan penagihan pajak daerah; dan
 - d. pengelolaan perhitungan dan penerbitan dokumen-dokumen ketetapan pajak daerah.

Pasal 17

- (1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan pendaftaran dan pendataan pajak daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi :
 - a. Pelayanan pengadministrasian pendaftaran wajib pajak daerah;
 - b. pendataan subyek dan obyek pajak daerah; dan
 - c. pengisian dan pemeliharaan kartu data.

Pasal 18

- (1) Seksi Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan perhitungan dan penerbitan ketetapan pajak daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penetapan mempunyai fungsi :
 - a. penelitian data dan perhitungan pajak daerah;
 - b. pendokumentasian nota perhitungan pajak daerah; dan
 - c. penerbitan dan pendistribusian dokumen-dokumen ketetapan pajak daerah.

Pasal 19

- (1) Seksi Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penagihan pajak daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penagihan mempunyai fungsi :
 - a. penerbitan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan pajak daerah;

- b. pelaksanaan dan pengadministrasian penagihan pajak daerah; dan
- c. pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah.

Paragraf 5
Bidang PBB

Pasal 20

- (1) Bidang PBB mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah dari sektor PBB sesuai kewenangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang PBB mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB sesuai kewenangan daerah;
 - b. pengolahan data PBB sesuai kewenangan daerah; dan
 - c. pendistribusian ketetapan dan penagihan PBB sesuai kewenangan daerah.

Pasal 21

- (1) Seksi Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang PBB dalam melaksanakan pengolahan dan penilaian obyek PBB.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan dan Penilaian mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan serta pengelolaan data potensi PBB;
 - b. pendataan obyek dan subyek PBB;
 - c. penilaian obyek PBB; dan
 - d. penyiapan bahan pembinaan PBB.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang PBB dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi obyek maupun subyek pajak PBB.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. pengolahan data dan penyajian informasi objek dan subjek PBB;
 - b. penetapan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
 - c. pengolahan data penerimaan PBB; dan
 - d. pelaporan realisasi penerimaan PBB.

Pasal 23

- (1) Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang PBB dalam melaksanakan penagihan dan pelayanan keberatan PBB.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penagihan atas tunggakan PBB; dan
 - b. pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, pembebasan dan pengembalian kelebihan pembayaran PBB.

Paragraf 6
Bidang BPHTB dan Dana Transfer

Pasal 24

- (1) Bidang BPHTB dan Dana Transfer mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan pemungutan BPHTB dan pengelolaan dana transfer.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang BPHTB dan Dana Transfer mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan validasi dan keberatan BPHTB;
 - b. pelaksanaan verifikasi BPHTB; dan
 - c. pengelolaan administrasi dana transfer dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan/atau daerah lain.

Pasal 25

- (1) Seksi Validasi dan Keberatan BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Bidang BPHTB dan Dana Transfer dalam melaksanakan pelayanan administrasi dan keberatan BPHTB.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Validasi dan Keberatan BPHTB mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pemungutan BPHTB;
 - b. Penyelesaian pengaduan dan memberikan pelayanan permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, keringanan pengurangan, dan pembebasan BPHTB;
 - c. penyiapan dokumen penagihan BPHTB; dan
 - d. pengadministrasian penerimaan BPHTB;

Pasal 26

- (1) Seksi Verifikasi BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Bidang BPHTB dan Dana Transfer dalam melaksanakan verifikasi BPHTB.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Verifikasi BPHTB mempunyai fungsi :
 - a. penelitian data objek dan subjek BPHTB;
 - b. penelitian perhitungan BPHTB; dan
 - c. pelaksanaan verifikasi obyek dan subyek BPHTB.

Pasal 27

- (1) Seksi Dana Transfer mempunyai tugas membantu Kepala Bidang BPHTB dan Dana Transfer dalam melaksanakan penagihan dan pengadministrasian dana transfer baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan/atau daerah lain.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Dana Transfer mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi dan penagihan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; dan
 - b. pengadministrasian dan pelaporan hasil penerimaan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 28

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, diselenggarakan oleh Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 31

Setiap unsur organisasi pada Dinas wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 32

- (1) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Sekretaris dan Kepala Seksi menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Kepala Bidang tepat pada waktunya.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.

Pasal 33

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh unsur organisasi bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 34

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat Uraian Tugas Jabatan

Pasal 35

Uraian tugas jabatan pada Dinas diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB IX TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 36

Dinas mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas adalah pejabat eselon IIb, Sekretaris adalah pejabat eselon IIIa, Kepala Bidang adalah pejabat eselon IIIb, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT adalah pejabat eselon IVa serta Kepala Sub Bagian pada UPT adalah pejabat eselon IVb.
- (2) Pejabat Eselon II diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Seluruh kebijakan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan, maka:

- a. Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34, Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2010 Nomor 3); dan
- b. Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Nomor 3 Tahun 2015;
- c. Segala ketentuan yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 23 Maret 2015

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 24 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

RAMLI YAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2015 NOMOR 03



**KEPALA
DINAS**

SEKRETARIAT

**SUB.BAG
PROGRAM DAN
PELAPORAN**

**SUB.BAG
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN**

**SUB.BAG
KEUANGAN**

[illegible]

**BIDANG
PERENCANAAN
DAN
PENGEMBANGAN**

**SEKSI
PERENCANAAN**

**SEKSI
PENGEMBANGAN**

**SEKSI
PENGENDALIAN
DAN EVALUASI**

**BIDANG
PAJAK
DAERAH**

**SEKSI
PENDAFTARAN
& PENDATAAN**

**SEKSI
PENETAPAN**

**SEKSI
PENAGIHAN**

**BIDANG
PBB**

**SEKSI
PENDATAAN
DAN PENILAIAN**

**SEKSI
PENGOLAHAN
DATA DAN
INFORMASI**

**SEKSI
PENAGIHAN
DAN
KEBERATAN**

**BIDANG
BPHTB DAN
DANA TRANSFER**

**SEKSI
VALIDASI DAN
KEBERATAN
BPHTB**

**SEKSI
VERIFIKASI
BPHTB**

**SEKSI
DANA TRANSFER**

BUPATI PULAU MOROTAI,

RUSLI SIBUA

: Garis Instruktif
: Garis Koordinatif

: Garis Koordinatif

UPT